

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Akad *Istishna* pada UD. SULAWESI di Kecamatan Soreang

Hasil penelitian merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang mana data tersebut diperoleh dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian yang dilakukan. Diantaranya penjual dan para pembeli. Untuk mendapatkan hasil bagaimana praktek *istishna* yang terjadi di UD Sulawesi, peneliti mendapatkan beberapa hasil wawancara terhadap pelaku akad di daerah tersebut yaitu dengan narasumber utama dan beberapa pembeli. Dijelaskan bagaimana sistem penjualan yang terjadi di UD Sulawesi oleh bapak H.Basri selaku pemilik UD Sulawesi

Terjadinya kesepakatan antara penjual dengan pembeli yang terdapat pada usaha UD. Sulawesi di Kecamatan Soreang, maka keduanya telah terikat dalam akad tersebut. Dalam pelaksanaannya setelah pembuatan akad, pesan barang ataupun menjelaskan spesifikasi barang yang ingin dipesan dengan menggunakan media massa atau bertatap muka langsung. Bapak H. Basri selaku pemilik UD. Sulawesi menjelaskan proses pemesanan barang pada UD. Sulawesi sebagai berikut:

1. Proses Pemesanan

“disini biasanya pembeli itu datang langsung kesini dek, ada juga biasa yang lewat via *whatsapp* tetapi itu biasanya pelanggan kami yang sudah sering memesan disini. Kalau urusan desain kami sediakan contoh gambar barang dengan modelnya yang beragam, kebanyakan juga pembeli itu terkhusus pelanggan saya dek membawa contoh desain sendiri, jika yang membawa desain sendiri kita juga membantu menambahkan saran bagaimana baiknya barang yang ingin dipesan”¹

¹ H.Basri, Pemilik UD Sulawesi, wawancara di Parepare, 14 Juli 2021.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Saiful salah satu konsumen atau pembeli pada UD. Sulawesi mengatakan bahwa:

“awalnya saya memesan barang disana dek dengan cara datang langsung, tetapi karena saya sudah sering memesan disana, maka saya memesan barang melalui telepon dan biasa juga memesan lewat online seperti *whatsapp*”²

Penuturan Bapak Burhanuddin yang juga sebagai konsumen pada UD. Sulawesi:

“Saya dulu memesan disana langsung datang karna saya baru pertama memesan disana, dan saya membawa desain saya sendiri karena permintaan istri dek”³

Hasil wawancara kepada pemilik UD Sulawesi proses pemesanan di UD. Sulawesi bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama pihak pembeli datang langsung ketempat dan kedua pihak pembeli bisa memesan barang secara online melalui telfon ataupun via *whatsapp*. Kemudian mengenai spesifikasi brang atau jenis barang yang ingin dipesan , pihak UD. Sulawesi menyediakan beberapa desain sebagai referensi untuk pembeli.

2. Bentuk Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu cara untuk membantu manusia agar dapat berinteraksi dengan yang lainnya dengan baik. Dalam perjanjian terdapat suatu kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah mengikat keduanya. Maka dari itu, suatu perjanjian itu suatu kesepakatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai tujuan bersama dari sinilah akan timbul rasa kebersamaan antara manusia.

² Saiful, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Parepare, 17Juli 2021.

³ Burhanuddin, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Parepare, 18 Juli 2021.

Syarat sahnya diperlukan empat syarat yaitu *pertama*; sepakat mereka yang mengikatkan diri, *kedua*; kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, *ketiga*; suatu hal tertentu, *keempat*; suatu sebab yang halal.⁴ Menurut ahli hukum Islam Kontenporer, rukun yang membentuk suatu perjanjian itu ada empat antara lain, *Pertama*; para pihak yang membuat akad, *kedua*; pernyataan kehendak para pihak, *ketiga*; objek akad, *keempat*; tujuan akad.⁵

Terjadinya kesepakatan antara penjual dengan pembeli yang terdapat pada usaha UD. Sulawesi di Kecamatan Soreang, maka keduanya telah terikat dalam akad tersebut. Dalam pelaksanaannya setelah pembuatan akad maka dalam pembuatan perjanjian atau kontrak dilakukan dengan lisan sebagaimana yang diungkapkan Bapak H.Basri selaku pemilik UD. Sulawesi:

“begini dek, konsumen atau pembeli yang memesan barang secara lisan hanya menyebutkan langsung jenis dan kriteria barang yang ingin dipesan trus kita catat-catat keinginan konsumen, setelah kriteria barang dan harga disepakati, maka konsumen memberikan uang muka sebagai tanda jadi memesan barang dan kami segera membuatkan barang tersebut, tidak yang dibilang dengan perjanjian tulisan”⁶

Bapak Saiful selaku konsumen atau pembeli juga menjelaskan pesanan barang dengan menggunakan lisan saja tanpa adanya hitam di atas putih, berikut penjelasannya:

“Dulu waktu saya memesan secara lisan atau melalui pembicaraan saja dengan langsung menyebutkan barang dan spesifikasi yang saya inginkan, kemarin saya memesan kursi tamu untuk disimpan dikantor saya dengan melihat contoh di hp saya kursi tamu yang saya inginkan, setelah dilihat oleh pemiliknya dan dia sanggup membuatkan, maka saya melakukan kesepakatan dengan penjual atau pemilik UD. Sulawesi

⁴ Djumadi, *Hukum Perburukan Perjanjian Kerja*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008).
h,17.

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta, Raha Grafindo Persada, 2007), h. 95.

⁶H.Basri, pemilik UD Sulawesi, *wawancara* di Parepare, 14 Juli 2021.

mengenai harga dan target waktu kapan barang pesanan saya selesai. Setelah itu, disepakati maka barang saya segera dibuatkan.”⁷

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Burhanuddin, selaku pembeli pada UD.

Sulawesi :

“perjanjian tulisan itu tidak ada ketika saya memesan disana hanya kita bicara baik-baik disana bagaimana yang ingin dipesan dan diperbaiki bicaranya tentang kriteria barang yang dipesan agar tidak terjadi kesalahan”⁸

Ibu Rahma selaku konsumen juga menjelaskan pesan barang dengan menggunakan lisan saja, berikut penjelasannya:

“kemarin lalu saya memesan kursi tamu dek, dengan perjanjian yang kami buat itu secara lisan saja , seperti bicara-bicara biasa dek, saya melihat contoh yang saya mau setelah itu jika sudah disanggupi oleh penjual maka kita sepakat maka mereka segera membuatkan pesanan yang sesuai dengan saya minta, penjual hanya mencatat kriteria barang yang ingin dipesan”⁹

Ibu Hasnia juga selaku konsumen menjelaskan bentuk perjanjiannya sebagai berikut :

“saya memesan disana dek tanpa bentuk perjanjian tulisan karena kebetulan sudah kenal baik dengan pemiliknya jadi saya sudah percaya ketika ingin memesan disana”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian lisan yang dilakukan pada UD. Sulawesi di Kecamatan Soreang yaitu konsumen atau pembeli hanya menyebutkan barang yang ingin dipesan serta spesifikasi barangnya seperti ukuran, bentuk, warna, kemudian target waktu

⁷Saiful, Konsumen/pembeli, *wawancara* di Parepare, 17 Juli 2021.

⁸Burhanuddin, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Parepare, 18 Juli 2021.

⁹ Rahma, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Parepare, 20 Juli 2021.

¹⁰ Hasnia, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Parepare, 22 Juli 2021.

penyelesaian. Perjanjian lisan yang dilakukan pada UD. Sulawesi di Kecamatan Soreang di dalam proses pekerjaan yang didasarkan pada perjanjian kerja secara lisan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang kemudian secara garis besar isi dari perjanjian secara lisan itu kosumen atau pembeli hanya membahas mengenai jenis barang yang ingin dipesan, spesifikasi barang, harga barang dan penentuan pembayarannya apakah memberikan uang muka atau dilunasi pada saat barang psanan sudah jadi.

Perjanjian dan kesepakatan yang terjadi antara pihak pemesan dan pembuat barang, peneliti telah mendapatkan keterangan dari pembuat barang mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan atas spesifikasi barang pesanan, hanya dengan lisan saja, tanpa menuliskan hasil dari perjanjian dan kesepakatan tersebut. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang bisa dijadikan bukti untuk menetapkan suatu keputusan jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dikemudian hari, perjanjian dan kesepakatan yang tidak dicatat di nota atau surat perjanjian oleh pembat barang dan pemesan. Dalam suatu transaksi seharusnya pembuatan perjanjian dituliskan dalam sebuah hitam di atas putih. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah/2:282, yaitu:



Terjemahnya

Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Hasil wawancara di atas berarti akad yang dilakukan hanya menggunakan perjanjian lisan yang mana diperbolehkan oleh Islam maka bisa dilakukan sebagai transaksi jual beli.

Pelaksanaan pemesanan yang terdapat pada UD. Sulawesi Kecamatan Soreang pembuatan perjannjaannya itu tidak dituliskan. Dari hasil penelitian perjanjian dibuat secara lisan. Hal tersebut kurang tepat dalam pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dengan secara tidak tunai, seharusnya perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dan konsumen secara tertulis sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut. Terkadang pikiran pembeli dapat berubah sehingga tanggung jawab kembali kepada penjual. Pembeli juga dapat berbuat salah atau keliru, tetapi ia tidak mau mengakui kesalahannya jika demikian maka ia termasuk orang yang *dzalim* karena tidak mau menyadarinya. Penjual juga dapat berbuat salah, lalu mereka mengakui apa yang bukan menjadi hak miliknya, dalam kasus seperti ini, maka penulisan dan kehadiran saksi dapat menjadi penghapus kekeliruan bagi pelaku jual beli, sehingga ia tidak termasuk orang-orang yang berbuat *dzalim* kepada Allah dan yang lainnya.

3. Akad yang Digunakan

Akad *isitshna* adalah akad jual beli pesanan antara penjual/penerima pesanan (*shani*) dan pembeli/pemesan (*mustshni*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu*). Spesifikasi barang dan harga harus disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.

Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa jual beli *isitshna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustahni*) dan penjual atau pembuat (*shani*). pada dasarnya *istishna* inimerupakan transaksi jual beli cicilan dimana *istishna* ini barang diserahkan dibelakang walaupun uangnya juga sama-sama diayar secara cicilan. Hal tersebut sama dengan mekanisme transaksi yang dilakukan pada UD. Sulawesi yaitu seperti yang dijelaskan oleh Bapak H.Basri selaku pemilik UD. Sulawesi tersebut sebagai berikut:

“UD. Sulawesi ini tidak hanya menjual kayu jati yang diolah tetapi juga menjual barang jadi seperti meja dan kursi tamu sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan dan pembayarannya itu dicicil dek, yang biasanya itu pembeli memberikan uang muka dulu sisahnya itu setelah barang yang dipesan selesai”¹¹

Bapak Saiful selaku konsumen atau pembeli juga menjelaskan pesanan pada saat pemesanan barang pada UD. Sulawesi:

“saya memesan sebuah kursi disana, dan saya memberikan uang muka sebagai tanda jadi terhadap barang pesanan yang sesuai dengan permintaan saya, adapun pelunasannya itu bisa diakhir pada saat barang saya telah selesai dibuat”¹²

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang ada di UD. Sulawesi secara teoritis telah memenuhi unsur-unsur agar terpenuhinya suatu transaksi jual beli yaitu harus memenuhi rukun-rukun jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:¹³

- a. *Bai'*(penjual)

¹¹H.Basri, pemilik UD Sulawesi, *wawancara* di Parepare, 14 juli 2021.

¹²Saiful, konsumen/pembeli, *wawancara* di Parepare, 17 Juli 2021.

¹³Racmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shigat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud alaih* (benda atau barang)

Pelaksanaan transaksi jual beli di UD. Sulawesi telah memenuhi rukun-rukun jual beli yang telah disebutkan diatas. Yang berpihak sebagai penjual yaitu pemilik UD. Sulawesi yang memproduksi dan menjual mabel atau kursi, pembeli diantaranya yaitu konsumen yang memesan mabel atau kursi yang berada disekitar Kecamatan Soreang hingga luar kota, sedangkan benda atau barang yang dijadikan objek penelitian adalah mabel atau kursi, setelah terjadi kesepakatan maka dari situlah adanya suatu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.

Ditinjau dari segi pengertiannya *istishna* adalah akad jual beli pesanan antara pihak produsen/pengrajin (*shani*) dengan pihak pembeli atau si pemesan (*mustshni*) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu*) dimana bahan baku dan biaya produksi menajdi tanggungjawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran bisa dilakukan dimuka, tengah maupun diakhir.

- a. Hak dan Kewajiban Pelaku *Isitshna*
 - 1) Pihak pertama dalam hal ini penjual wajib dan dengan ini enyetujui untuk memberikan ganti rugi kepada pihak kedua dalam hal ini pembeli atas segala kerugian apabila terdapat cacat pada barang pesanan sebagai kelalaian pihak pertama.
 - 2) Pihak kedua dalam hal ini pembeli wajib dan menyetujui untuk melakukan pembayaran cicilan maupun tunai.

- 3) Pihak pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan dan penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

b. Berakhirnya jual beli *istishna*

Berakhirnya akad jual beli *istishna* bila didasari dengan beberapa kondisi antara lain adalah:

- 1) Dipenuhi kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak
- 2) Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak
- 3) Pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya dan masing-masing pihak bisa menuntun pembatalannya.

Pelaksanaan akad *istishna* yang dilakukan oleh konsumen atau pembeli dan pembuat barang pada UD Sulawesi di Kecamatan Soreang, maka dalam hal spesifikasi barang yang dipesan para pembeli secara pesanan sudah sesuai dengan konsep akad *istishna* karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi barang yang dipesan, diantaranya jenis barang, bentuk atau motif yang diinginkan, bahan yang digunakan, kuran, warna serta kesekatan harga. Hal ini menurut peneliti sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan pada akad *istishna*.

4. Mekanisme Pembayaran

Hal yang penting dalam akad *istishna* adalah mekanisme pembayaran, adapun mekanisme pembayaran akad *istishna* dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- a. Pembayaran di muka, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum barang diserahkan oleh pihak penjual kepada pembeli.

- b. Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli. cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran sesuai dengan progres pembuatan barang.
- c. Pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah barang diserahkan kepada pembeli.

Mekanisme pembayaran akad *istishna* pada jual beli pesanan di UD Sulawesi dalam pembayarannya dibebaskan untuk mencicil di awal ataupun melunasi langsung di awal ataupun diakhir saat barang diterima tergantung kesepakatan awal. Untuk sistem atau mekanisme pembayaran disini peneliti menanyakan kepada penjual dan pembeli.

Bapak H.Basri selaku penjual sekaligus pemilik UD Sulawesi menjelaskan tentang mekanisme pembayarannya sebagai berikut:

“soal pembayaran atau angsurannya itu tergantung dari kesepakatan, tapi biasanya itu pembeli bayar setengah atau bayar uang muka dan ada juga yang bayar penuh , tapi itu tergaantung dari kesepakatan lagi”¹⁴

Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal ini kepada beberapa pembeli, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hasnia:

“kalo tentang pembayaran saya bayar setengah sebagai tanda jadi saya memesan disana dek. Biasa juga saya bayar diakhir kalau suami belum terima gaji karna hampir setiap saya memesan kursi disana terus dek”¹⁵

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Burhanuddin sebagai berikut:

“kalo saya pembayarannya itu saya bayar uang muka dulu nanti kalo barangnya sudah selesai baru saya bayar lunas”¹⁶

¹⁴H. Basri, Pemilik UD Sulawesi, *wawancara* di Parepare, 14 Juli 2021.

¹⁵Hasnia, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Parepare, 22 Juli 2021.

¹⁶Burhanuddin, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Parepare, 18 Juli 2021.

5. Penyelesaian Penundaan Pembayaran

Risiko merupakan penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan atau ketidakpastian yang mungkin dapat menimbulkan terjadinya kerugian. Begitu juga risiko Dalam jual beli pesanan, dalam jual beli pesanan kemungkinan risikonya lebih banyak jika dibandingkan dengan risiko jual beli secara tunai. Pada UD Sulawesi merupakan salah satu usaha yang melakukan jual beli secara pesanan. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya ingkar janji baik itu yang dilakukan oleh pemilik usaha maupun konsumen atau pembeli. Oleh karena itu, peneliti juga mencoba menanyakan masalah dari pembayarannya dan menanyakan apakah pernah terjadi wanprestasi yang terjadi karena kemungkinan masalah atau risiko jual beli pesanan risikonya lebih banyak jika dibandingkan dengan jual beli secara tunai. Bapak H.Basri mengungkapkan penyelesaian jika terjadi masalah atau resiko:

“jika saya sudah sering menagih, namun konsumen tidak kunjung membayar maka saya memberikan tambahan waktu dua sampai tiga minggu untuk melunasi dan itu menurut saya sudah cukup lama”¹⁷

Bapak H.Basri juga menjelaskan lagi hal-hal yang dilakukan ketika terjadi masalah sebagai berikut:

“jika konsumen yang belum mampu membayar sisa pembayarannya dan kami juga tidak enak terlalu sering untuk menagih maka kami memberikan keringanan bagi konsumen atau pemesan untuk membayar sebagian dari pembayarannya tetapi hal itu dilakukan jika jumlahnya itu sedikit dek tapi Alhamdulillah hal itu jarang sekali terjadi”¹⁸

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan cara penyelesaiannya yang diungkapkan Bapak H.Bari adalah bahwa konsumen yang melakukan penundaan pembayaran diberikan tambahan waktu oleh pemilik UD. Sulawesi untuk melunasi

¹⁷H. Basri, Pemilik UD Sulawesi, wawancara di Parepare, 14 Juli 2021.

¹⁸H.Basri, Pemilik UD Sulawesi, wawancara di Parepare, 14 Juli 2021.

pembayarannya, Permasalahan yang terjadi pada UD Sulawesi Kecamatan Soreang dalam penyelesaiannya menggunakan musyawarah tidak melalui sebuah lembaga. Masalah yang biasa timbul dari pemesanan barang pada UD. Sulawesi berupa penundaan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen atau pembeli sehingga menimbulkan kerugian pada UD. Sulawesi. Dalam kasus tersebut antara pemilik usaha dan konsumen menyelesaikan dengan cara musyawarah. Perdamaian yang dilakukan dengan musyawarah yaitu untuk mencapai mufakat. Perdamaian merupakan hal terbaik dalam menyelesaikan masalah.

Penyelesaian yang diselesaikan dengan musyawarah dilakukan dengan cara pemilik UD. Sulawesi mendatangi rumah kediaman konsumen atau pembeli yang melakukan penundaan pembayaran dengan cara membicarakan baik-baik mengenai permasalahan tersebut, kemudian pemilik bengkel memberikan penawaran kepada konsumen atau pemesan mengenai penyelesaian utang yang dilakukannya dengan cara memberikan tambahan waktu, memberikan keringanan, dan pemberian pemaafan.

6. Waktu Penyerahan Barang

Peneliti menanyakan lagi tentang waktu penyerahan barang pada jual beli pesanan pada UD. Sulawesi Kecamatan Soreang. Adapun jawaban dari bapak H.Basri yaitu:

“untuk barang dek kami serahkan setelah barang selesai diproduksi. Diawal pesanan kami sudah memberikan target waktu penyelesaian barang”¹⁹

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa pembeli:

¹⁹H.Basri, Pemilik UD Sulawesi, wawancara di Parepare, 14 Juli 2021.

“setiap saya memesan saya tidak menentukan hari sekian saya mau barang saya jadi hanya saja saya meminta target waktu dari pihak UD. Sulawesi untuk waktu penyelesaiannya, waktu saya minta itu sekitar semingguan lebih, dan Alhamdulillah pembuatan dan waktu penyerahannya itu 10 hari pesanan saya sudah jadi dan sudah diantarkan dan barang yang saya pesan itu sesuai”²⁰.

Penuturan Bapak Burhanuddin :

“kalau soal penentuan waktu penyelesaian dan penyerahan barang itu saya tentukan dek, karna kan kita mau barang kita cepat diselesaikan jika si pembuat itu diberikan target waktu”²¹

Ibu Rahma juga menjawab

“seingat saya waktu saya memesan barang penyelesaiannya itu cepat dan saya hanya bilang kepada pemiliknya seceptnya barang saya diselesaikan”²²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jangka waktu penyerahan barang pada jual beli pesanan pada UD. Sulawesi merupakan suatu keharusan, namun pembeli dapat menetapkan waktu maksimal. Jangka waktu itu ditentukan dimaksudkan supaya dikerjakan segera, sehingga bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Hal tersebut untuk memelihara kepentingan konsumen atau pembeli agar tidak mengalami kerugian dan memelihara unsur keridhaan yang merupakan unsur dalam setiap bermuamalah. Kerindhaan disini berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat maupun kerelaan dalam arti kerelaan menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

Bedasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa konsumen sehingga dibuatkan table sebagai berikut :

²⁰Saiful, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Parepare, 17 Juli 2021.

²¹Burhanuddin, Konsumen/pembeli, *wawancara* di Parepare, 18 Juli 2021.

²²Rahma, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Parepare, 20 Juli 2021.

Tabel 4.1
Hasil Wawancara Para Konsumen

NO.	Nama Konsumen	Jenis Barang Pesanan	Cara Pembayaran	Harga Barang Pesanan
1	Bapak Saiful	Kursi Tamu	Cicilan dengan uang muka sebesar Rp. 2.000.000 dan pelunasannya setelah barang telah diterima sebesar Rp. 4.000.000	Rp. 6.000.000
2	Ibu Hasnia	Kursi Tamu	Cicilan, dengan membayar uang muka sebesar $\frac{1}{2}$ dari harga barang (Rp. 3.750.000) dan dilunasi pada saat barang telah diterima	Rp. 7.500.000
3	Ibu Rahma	Kursi Tamu	Dibayar lunas	Rp. 5.500.000

B. Penerapan Akad *istishna* pada UD Sulawesi Ditinjau dari Perspektif Imam Abu Hanifah

1. Konsep Akad *Istishna* Menurut Imam Abu Hanifah

Menurut Imam Abu Hanifah *istishna* berarti *thalab ash-Shun'i* (minta dibuatkan) sesuatu. Menurut pemikiran Imam Abu Hanifah terhadap jual beli *istishna* atau jual beli pesanan terdapat beberapa syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu harga barang harus jelas, menjelaskan spesifikasi barang yang ingin dipesan, dan tidak menentukan waktu penyerahan barang.²³ Tetapi jika dianalogikan (*di-qiyaskan*), maka jual beli ini tidak diperbolehkan. Jual beli *istishna* termasuk jual beli

²³ Imam ala ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' as-Shanai' fi Tartib asySyarai, Jilid 6,*(Qahirah: Daar al-Hadits, 2005), h. 95.

barang yang tidak ada (*bai' al-Ma'dum*) dan Rasulullah melarang jual beli semacam ini. Oleh karena itu, qiyas tidak digunakan oleh Abu Hanifah untuk berjihad mengenai landasan hukum diperbolehkannya jual beli *istishna'*. Menurut Imam Abu Hanifah jual beli *istishna'* diperbolehkan dengan alasan *istihsan*, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya.²⁴

Jual beli bersifat pesanan seperti *istishna'*, Imam Abu Hanifah sepakat dengan ulama lainnya. Bahwa harga barang harus diketahui jenisnya, apakah bisa dibeli dengan menggunakan uang atau berbagai barang lainnya. Harus diketahui harga pastinya agar transaksi lebih jelas dan terhindar dari kecurangan. Pengalaman dan pengetahuan tentang dunia perdagangan yang didapat langsung Imam Abu Hanifah sangat membantunya dalam menganalisis masalah perdagangan. Salah satu kebijakan Imam Abu Hanifah adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dan masalah transaksi. Hal ini merupakan salah satu tujuan syariah dalam hubungannya dengan jual beli. Pengalaman dibidang perdagangan memungkinkan Imam Abu Hanifah dapat menentukan aturan-aturan yang adil dalam transaksi ini dan transaksi yang sejenis.²⁵

Menurut Abu Hanifah, apabila jangka waktu ditetapkan berarti sama saja dengan jual beli *salam* (penentuan jangka waktu menjadi sebuah keharusan dalam akad *salam*), karena yang dinilai adalah maknanya bukan lafaz-nya. Dengan sahnya akad *istishna'* berimplikasi pada tetapnya kepemilikan barang yang telah dipesan bagi pemesan (*mustashni*) sesuai dengan spesifikasi atau syarat-syarat yang telah

²⁴ Syamsuddin asy-Syarkhasi, *al-Mabsuth, Juz. 11*, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1989), h. 138.

²⁵ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Depok: rajawali Press, 2007), h. 34.

ditentukan di awal akad. Sedangkan bagi pembuat atau penjual (*shani*) berhak menerima harga barang atau modal dari pemesan (*mustashni*).²⁶

Setiap pihak memiliki hak pilih (hak khiyar) untuk melangsungkan, membatalkan atau meninggalkan akad tersebut, sebelum pemesan (*mustashni*) melihat barang yang dipesan. Jika pembuat (*shani*) menjual barang pesanan (*mashnu*) sebelum pemesan melihatnya, maka hal ini diperbolehkan. Karena akad ini bersifat tidak mengikat. Jika pembuat telah membawa barang pesanan tersebut dan telah dilihat olehnya, maka hak khiyar-nya menjadi gugur, karena ia telah merelakannya kepada pemesan sehingga ia mengirimkan kepadanya. Bagi pemesan yang telah melihat barang pesanan yang dibawa oleh pembuat, apabila barang itu sesuai dengan spesifikasi yang dinginkannya maka ia tidak memiliki hak *khiyar*. Sedangkan apabila barang yang dibawa *shani* tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh *mustashni* maka pemesan mempunyai hak *khiyar* untuk membatalkan kontrak.²⁷

Istimbath hukum menurut Imam Abu Hanifah pada Akad *Istishna* adalah:

a. Dasar-Dasar Metodologi *Istimbath* Hukum Imam Abu Hanifah

Mengenai metodologi perumusan hukum-hukum (*fiqh*) yang digunakan Imam Abu Hanifah, tidak banyak diketahui seperti para imam mujtahid yang lain. Cara-cara Abu Hanifah dalam menjawab persoalan-persoalan fiqh menunjukkan bahwa ia memang ahli dalam metodologi fiqh (*ushul al-fiqh*), walaupun ia tidak menulis sendiri metodologinya, seperti yang dilakukan

²⁶ Imam „ala ad-Din Abi Bakr bin Mas‘ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' as-Shanai 'fi Tartib asySyarai*, Jilid 6, h. 97-98.

²⁷ Imam „ala ad-Din Abi Bakr bin Mas‘ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' as-Shanai 'fi Tartib asySyarai*, Jilid 6, h. 99.

Imam Syafi'i. Pendapat-pendapatnya yang tertulis dalam kitab-kitab mazhabnya dan cara-cara pengambilan kesimpulan hukum memperlihatkan dengan jelas ketajamannya dalam ber-ijtihad. Metode *istimbath* Imam Abu Hanifah dapat diketahui dari perkataannya sebagai berikut:

Artinya:

Sesungguhnya saya berpegang kepada Kitabullah jika saya menemukannya. Apabila saya tidak menemukan dalam Kitabullah saya berpegang kepada sunnah Rasulullah dan atsar-atsar yang sahih yang berkembang diantara orang-orang kepercayaan. Apabila saya tidak menemukan dalam Kitabullah dan sunnah Rasul, saya berpegang kepada pendapat-pendapat sahabat. Saya ambil pendapat-pendapat sahabat yang saya kehendaki. Dan saya tinggalkan siapa yang saya kehendaki. Saya tidak menyimpang dari pendapat sahabat kepada pendapat yang bukan sahabat. Kalau urusan itu telah sampai kepada Ibrahim, as-Sya'bi, al-Hasan, Ibnu Sirin dan Sa'id ibnul Musayyab maka sayapun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.²⁸

Penggunaan as-Sunnah sebagai *hujjah*, Imam Abu Hanifah sangat selektif. Ia hanya berpegang pada as-Sunnah yang betul-betul kuat dan dapat dipercaya (*tsiqah*). Mengenai ini, disyaratkan bahwa hadits yang diriwayatkan harus masyhur dikalangan perawi hadits terpercaya, perawi harus beramal berdasarkan hadits yang diriwayatkan, dan tidak boleh menyimpang dari periwayatannya, perawi tidak boleh orang yang aibnya tersebar dikalangan umum.

Penggunaan *qiyas* dan *istihsan*, kadang-kadang Imam Abu Hanifah seperti juga diikuti oleh pengikutnya, lebih mendahulukan penggunaan *istihsan* bila terlihat dengan jelas ada kemaslahatan. Metodologi *qiyas* kadang diabaikan untuk tujuan, dan maksud serta dampak tertentu, atau pengambilan

²⁸ Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 58-59.

riwayat haditsnya dilakukan dengan cara murni yang umum, atau dengan menganalogikan (men-qiyas-kan) dengan yang lebih kuat, dan metodologi semacam ini disebut dengan *istihsan*.

Imam Sahal bin Muzahim, seorang murid Imam Abu Hanifah pernah berkata, “Perkataan Imam Abu Hanifah itu diambil dari orang kepercayaan, beliau suka menjauhkan diri dari keburukan, suka adat-istiadat mereka, juga suka memikirkan atas apa yang telah dianggap baik dan lurus oleh mereka dengan segi qiyas. Maka apabila sesuatu urusan dipandang kurang atau tidak baik dari segi qiyas, beliau menetapkannya dengan *istihsan*, selagi yang demikian itu dapat dilakukan. Maka apabila dengan cara *istihsan* telah nyata tidak dapat dilakukan, barulah beliau mengembalikan urusan itu kepada apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin.²⁹

Keterangan Imam Abu Hanifah yang tertera itu dapat diambil kesimpulan bahwa dasar-dasar *istimbath* Imam Abu Hanifah sebagai berikut;

- 1) Kitab Allah (al-Qur`an al-Karim)
- 2) Sunnah Rasulullah SAW dan atsar-atsaryang sahih serta telah masyhur (tersiar) diantara para ulama yang ahli
- 3) Fatwa-fatwa dari para sahabat
- 4) Qiyas
- 5) *Istihsan*
- 6) *Urf*, adat yang telah berlaku di dalam masyarakat umat Islam.

Demikianlah dasar-dasar *istimbath* Imam Abu Hanifah yang sebenarnya, sebagaimana telah diketahui oleh para ulama ahli ushul al-fiqh.

²⁹ Syekh Muhammad Ali as-Saayis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh*, Eds. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 100.

b. Metode *Istimbath* Hukum Imam Abu Hanifah dalam Menetapkan Akad *Istishna*

Metode *istimbath* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah untuk memberikan landasan hukum atas pensyariaan akad *istishna*, sebagaimana yang tertulis dalam kitab *Badai' Shanai'* yang dikutip oleh imam al-Kasani.

واما جوازه, قال قيا س : ان لا يجوز: لانه بيع ما ليس عند الانسان, لا على وجه السلم, وقد نحى رسول الله - صلى عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان, ورخص في اسلم, ويجوز استحسانا: لاج ماع الناس على ذلك: لانهم يعلمون ذلك في ساءر الا عصار من غير نكر وقد قال - عليه الصلة واسلم: (لا تجتمع امتي على ضلالة) و قال- عليه اصلة واسلم (ما راه المسلمون حسنا : فهو عندالله حسنن, وما راه المسلمون قبيحا : فهو عندالله قبيح)

Artinya:

Jika dianalogkan (di-qiyas-kan) dengan *bai'Ma'dum*, maka jualbeli ini tidak diperbolehkan karena jual beli *istishna* termasuk jual beli barang yang tidak ada dan Rasulullah melarang jual beli semacam ini. Oleh karena itu, qiyas tidak digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam berijtihad untuk landasan hukum diperbolehkannya jual beli *istishna*. Menurut Imam Abu Hanifah jual beli *istishna* diperbolehkan dengan alasan *istihsan*, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak mungkin umat-Ku (Muhammad SAW) bersepakat dalam kesesatan." Dalam hadits yang lain, Rasulullah SAW juga berkata: "Apa yang menurut orang-orang Islam baik maka menurut Allah juga baik dan apa yang menurut orang-orang Islam buruk, maka bagi Allah hal itu juga buruk.

Keterangan di atas, dapat dipahami bahwa dalam menetapkan akad *istishna*, Imam Abu Hanifah berpegang pada *istihsan*. Beliau mengenyampingkan *qiyas* dan memilih *istihsan* dengan alasan *istishna*

bertentangan dengan semangat *bai* secara *qiyas*. Dalam akad jual beli, pokok atau obyek akad harus sudah ada atau dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna* pokok kontrak ini belum ada atau tidak dimiliki oleh penjual. Berarti *istishna* termasuk jual beli barang yang obyeknya tidak ada (*bai madum*), sehingga hal ini tidak diperbolehkan dan Rasulullah melarangnya. *Istishna* diperbolehkan dengan alasan *istihsan*, demi kemaslahatan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa metode *istimbath* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan akad *istishna* adalah *istihsan bi al-urf*.

c. Metode *Istimbath* Hukum Imam Abu Hanifah dalam Menetapkan Tidak Perlu Menentukan Waktu Penyerahan dalam Akad *Istishna*

Metode *istimbath* hukum Imam Abu Hanifah dalam menetapkan syarat tidak perlu menentukan waktu penyerahan barang pada akad *istishna* bisa diketahui dari pernyataannya, seperti yang tertulis dalam kitab dalam kitab *Badai ash-Shanai* yang dikutip oleh Imam al-Kasani al-Hanafi menurut Imam Abu Hanifah, bahwa ketika akad *istishna* itu ditentukan waktu penyerahan barangnya, maka akad ini berubah menjadi akad *salam*. Sebagaimana diketahui bahwa syarat akad *salam* adalah menentukan waktu penyerahan barang. Dalam akad yang diperhitungkan adalah maknanya bukan *lafadz* zahirnya

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam menetapkan syarat tidak perlu menentukan waktu penyerahan barang pada akad *istishna* ini Imam Abu Hanifah ber-*istimbath* hukum dengan;

والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الالفاظ

Artinya

Bahwa yang diperhitungkan dalam akad itu adalah maknanya, bukan lafadznya.

Secara jelas Imam Abu Hanifah membedakan antara *salam* dan *istishna*. *Salam* harus menentukan waktu penyerahan barang, sedangkan *istishna* tidak perlu. Apabila dalam *istishna* ditentukan waktu penyerahan barang, maka otomatis akad ini akan berubah menjadi akad *salam*, karena yang diperhitungkan dalam akad adalah makna yang tersirat dari ungkapan akad tersebut, bukan pada lafadz dhahir-nya. Metode *istimbath* Imam Abu Hanifah dalam menetapkan syarat tidak perlu menentukan waktu penyerahan barang pada akad *istishna* berkaitan dengan akad *salam*. Dilihat dari jenisnya jual beli *istishna* sama dengan jual beli *salam*, yaitu sama-sama jual beli pesanan, dimana barangnya ditangguhkan untuk diserahkan pada masa yang akan datang. Akan tetapi Imam Abu Hanifah membedakan diantara keduanya. Dalam akad *salam* beliau mensyaratkan harus menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang, sedangkan dalam *istishna* beliau tidak mensyaratkannya. Beliau menetapkan syarat ini dengan metode *istimbath* bahwa beliau memilah-milah produk atau barang yang menjadi obyek pesanan. Obyek *salam* berupa barang-barang hasil pertanian, sedangkan obyek *istishna* berupa barang-barang properti buatan manusia.

Sesuai dengan corak pemikiran Imam Abu Hanifah yang cenderung rasional. Beliau menetapkan perbedaan produk atau barang yang menjadi obyek akad *istishna* atau *salam* itu dengan pertimbangan *ra'yu* yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Secara logika beliau menetapkan

syarat perlunya menentukan waktu penyerahan barang yang pasti di awal akad dalam akad *salam* dengan menentukan barang pesannya berupa produk-produk hasil pertanian. Ini sangat rasional. Dilihat dari obyek akad *salam* yang berupa produk hasil pertanian, sebagaimana kita ketahui bahwa hasil pertanian tidak bisa langsung didapatkan. Ada proses menanam sampai memetik hasilnya. Dan ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan obyek pada akad *istishna*. Namun, penentuan waktu pada obyek *salam* itu bisa disesuaikan dengan masa yang berlaku dan masyhur di wilayah setempat. Kemudian dari segi ketahanan hasil produk tersebut dari kemungkinan terjadinya pembusukan atau kecacatan yang lain apabila disimpan terlalu lama, maka oleh Imam Abu Hanifah, beliau menetapkan harus menentukan waktu penyerahan barang pada akad *salam* dengan alasan-alasan di atas untuk mencapai kemaslahatan umat.

Dilihat dari jenis barang yang menjadi obyek pesanan jual beli *istishna* juga. Imam Abu Hanifah menetapkan hanya pada barang-barang properti. Seperti perabot rumah tangga. Beliau tidak menetapkan syarat waktu penyerahan barang pada akad *istishna* ini berdasarkan *istimbath* hukum bahwa yang berlaku di masyarakat ketika itu memang tidak menentukan waktu karena barang-barang properti itu tidak membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Hal ini tentu berbeda dengan obyek akad *salam* yang berupa produk hasil pertanian dimana untuk mendapatkannya harus menunggu waktu yang lebih lama dari obyek *istishna* untuk mendapatkannya. Pada masa itu obyek *istishna* bisa dipesan dengan menunggu beberapa hari

untuk mendapatkannya. Jadi tidak perlu ditentukan waktu penyerahannya pun obyek pesanan tetap bisa cepat untuk di dapatkan.

2. Penerapan Akad *Istishna* pada UD. Sulawesi Ditinjau dari Perspektif Imam Abu Hanifah

Akad *isitshna* lebih sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah, padahal akad *isitshna* tidak hanya digunakan dalam lembaga keuangan syariah akan tetapi dapat dditerapkan ke dalam transaksi yang dilakukan antara individu lainnya. Sehingga teori Imam Abu Hanifah bisa diterapkan sebagai pedoman untuk melakukan sebuah transaksi *istishna*.

Diketahui bahwa akad *istishna* menurut Imam Abu Hanifah secara bahasa *istishna* berarti *thalab ash-shun'i* (minta dibuatkn). Sedangkan menurut istilah *syara*, *istishna* berarti meminta untuk dibuatkan sesuatu barang tertentu dengan syarat-syarat tertentu untuk diserahkan pada masa yang akan datang tetapi Imam Abu Hanifah mesyaratkan dalam akad *isitshna* yaitu tidak perlu mentukan waktu penyerahan barang. Apabila waktu tersebut ditentukan maka akad ini akan berubah menjadi akad *salam*

Pendapat Imam Abu Hanifah tersebut dapat diketahui bahwa akad *isitshna* adalah akad jual beli dalam bentuk mengerjakan barang pesanan dari konsumen yang telah diperjanjikan. Jadi dalam akad *istishna* pembuatan barang dilakukan berdasarkan pesanan dari konsumen karena akad *isitshna* merupakan jual beli barang yang belum tampak namun spesifikasinya diketahui oleh konsumen tetapi waktu penyerahan barang tidak harus disebutkan.

Teori dari Imam Abu Hanifah yang diterapkan kedalam jual beli pesanan menggunakan akad *istishna*.

a. Ketentuan tentang pembayaran

Menurut Imam Abu Hanifah dan ulama alat bayar yang digunakan harus diketahui jumlah dan bentuknya secara jelas, baik berupa uang, barang atau manfaat. Pembayaran menurut Imam Abu Hanifah dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa memberikan jangka batas waktu, akan tetapi diperbolehkan pembayaran di awal secara tunai.

Ketentuan tentang pembayaran dalam penjelasan diatas, alat bayar yang digunakan dalam transaksi jual beli pesanan yakni antara penjual dan pembeli menggunakan uang yang sudah jelas jumlah dan bentuknya yang diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal sistem pembayaran yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pada UD. Sulawesi menggunakan dengan dua cara atau sistem tunai maupun cicilan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Perlu diketahui bahwa yang sering digunakan oleh pembeli terhadap cara pembayaran adalah dengan cara cicilan atau angsuran. Biasanya pembeli akan membayar cicilan di awal setelah terjadi kesepakatan atau dengan membayar uang muka terlebih dahulu, dan ada juga yang membayar di akhir. Akan tetapi lebih banyak yang melakukan pembayaran dimuka atau di awal. Sistem angsuran atau cicilan yang ada pada UD. Sulawesi di dalamnya tidak ada unsur tambahan atau bunga yang dalam hal ini dapat dikategorikan riba dan akan berakibat haramnya transaksi jual beli tersebut. Namun cicilan pada UD Sulawesi sangat murni tidak ada bunga dan harga jual beli sesuai dengan produk atau barang yang dipesan.

b. Ketentuan Tentang Barang (Spesifikasi barang harus jelas)

Untuk terhindar dari kecurangan, menjelaskan barang pesanan atau spesifikasi barang yang dipesan secara terperinci, tidak menyembuyikan kekurangan dan tidak hanya mengumbar-ngumpar kelebihan dari produk atau barang jualannya.

Dari beberapa hasil wawancara di atas memang ada penjelasan mengenai spesifikasi barang yang akan dipesan. Dan pada saat memesan konsumen datang langsung ataupun memesan lewat telepon atau online via whatsapp untuk memesan barang dengan spesifikasi yang diinginkan.

Prinsip itikad baik dalam jual beli pesanan islam bahwa wajib menginformasikan kepada konsumen mengenai suatu fakta dan hal-hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan risiko. Keterangan yang tidak benar dan informasi yang tidak disampaikan dapat menyebabkan batalnya perjanjian. Hal penting dari prinsip ini adalah kejujuran pedagang atas informasi. Dalam perjanjian Islam kejujuran dianggap sebagai hal pokok terwujudnya rasa saling rela. Sebab dalam perdagangan islam dinyatakan bahwa perdagangan harus dilakukan dengan penuh kesepakatan dan kerelaan, sehingga jauh dari unsur memakan harta pihak lain secara bathil.

Pelaksanaan jual beli pesanan harus menyampikan informasi seperti foto atau desain yang diinginkan yang sebenarnya mempraktikkan nilai-nilai etika. Adapun etika jual beli diantaranya adalah jujur, transparan, halal lagi baik, objek baik dan berkualitas, dan menghindari penipuan. Etika dibutuhkan

dalam jual beli untuk menjaga kehalalan dalam rizki sehingga berdampak pada perilaku. Harta yang didapat dari proses yang halal berdampak bertambahnya harta dan menciptakan kemaslahatan pelaku ekonomi yang terlibat.³⁰

c. Ketentuan tentang Penentuan Waktu Penyerahan Barang

Waktu penyerahan barang pada akad *istishna* tidak perlu disyaratkan atau sesuai dengan kesepakatan. Pendapat tersebut untuk meringankan si pihak penjual. Imam Abu Hanifah mengantisipasi bahwa bisa saja dalam proses jual beli pesanan dengan kecelakaan terjadi hal-hal diluar kehendak manusia yang menyebabkan pengerjaan menjadi tertunda, juga karena sifat manusiawi beliau, terutama terhadap kaum yang lemah agar tidak merasa tertekan oleh keterbatasan waktu. Diperbolehkan dengan alasan *istihsan*, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*urf*). Dalam *istishna* beliau tidak mensyaratkan karena objek *istishna* berupa properti yang pembuatannya tidak lama.

Proses pemesanan barang sudah ada waktu atau target waktu yang ditentukan oleh pemilik UD. Sulawesi ataupun pembeli. tetapi Menurut Imam Abu Hanifah bila waktu penyerahan barang ini ditentukan maka berubahlah akad *istishna* itu menjadi akad *salam*. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan akad *istishna* yang berlaku pada masa sekarang. Hal itu dilakukan karena, masyarakat membutuhkan untuk menentukan batas waktu penyerahan barang pada jual beli pesanan atau jual pada akad jual beli *istishna*, sehingga

³⁰ Ikit, *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h.186

menjadi sebuah syarat yang *shahih* dalam akad. Hal tersebut sesuai dengan keadaan kehidupan nyata masyarakat dan kebutuhan mereka.

Setelah melakukan wawancara terhadap pemilik UD. Sulawesi di Kecamatan Soreang didapati bahwa sistem jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan akad *istishna*. Pemilik UD. Sulawesi memahami sedikit tentang akad *istishna* akan tetapi belum mengerti bagaimana penerapan yang sesuai dengan teori Imam Abu Hanifah. Dengan demikian penjual atau pemilik UD. Sulawesi melakukan kegiatan transaksi jual beli terhadap para konsumen atau pembeli menggunakan akad *istishna* dengan menggunakan teori yang sudah menjadi adat dan kebutuhan yang mengetahui pasti bagaimana hukum dalam bertransaksi. Disamping itu, karena dilakukan atas dasar kepercayaan atau tidak adanya perjanjian secara tulisan, hanya perjanjian lisan ketika ada pembeli yang ingkar janji atau melakukan penundaan pembayaran hanya dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan penulisan skripsi ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Penerapan akad *istishna* pada UD. Sulawesi di Kecamatan Soreang akad *istishna* yang dilakukan oleh konsumen atau pembeli dan pembuat barang pada UD. Sulawesi di Kecamatan Soreang, maka dalam hal spesifikasi barang yang dipesan para pembeli secara pesanan sudah sesuai dengan konsep akad *istishna* karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi barang yang dipesan, diantaranya jenis barang, bentuk atau motif yang diinginkan, bahan yang digunakan, ukuran, warna serta kesepakatan harga dan proses pembayarannya itu menggunakan dua cara yaitu bisa tunai maupun bisa dicicil sampai penyerahan barang.
2. Penerapan Akad *Istishna* pada UD. Sulawesi Ditinjau dari Perspektif Imam Abu Hanifah. Dalam pemikiran Imam Abu Hanifah terhadap jual beli *isitshna* atau jual beli pesanan terdapat beberapa syarat penting yang harus dipenuhi, yaitu harga barang harus jelas, menjelaskan spesifikasi barang yang ingin dipesan, dan tidak menentukan waktu penyerahan barang. Jual beli pesanan pada UD. Sulawesi perspekif Imam Abu Hanifah sudah sesuai dengan syarat yaitu barang harus jelas, dan menjelaskan spesifikasi barang yang akan dipesan tetapi pada syarat tentang menentukan waktu penyerahan barang belum sesuai dengan penerapan akad *istishna* pada UD. Sulawesi, dimana

penjual dan pembeli menentukan waktu penyerahan tersebut untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak.

B. Saran

1. Perlu adanya pengkajian-pengkajian terhadap pemikiran ulama secara konsisten. Hal ini untuk menambah khazanah keilmuan serta memberikan landasan hukum *istishna* maupun yang lainnya sesuai dengan perkembangan zaman.
2. Hendaknya membuat kontrak akad dengan bentuk perjanjian secara tertulis. Hal ini untuk memberikan kekuatan hukum jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak.
3. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya untuk memperdalam penelitiannya.



